



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Disamakan, tempat dan tanggal lahir Magelang, 15 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KTP X RT 009/RW 006, Kelurahan X, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah namun saat ini tinggal di X RT 004/RW 004, Kelurahan X, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxx@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Nama Disamakan, tempat dan tanggal lahir Magelang, 22 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di X RT 009/RW 006, Kelurahan X, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2022/PA.Mgl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Mgl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang dengan kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor xxxx/032/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di Desa X 1 RT 002/RW 006, Kelurahan X, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 08 April 2022 dan terakhir tinggal bersama di Perum X RT 004/RW 018, Kelurahan X, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sejak 16 Mei 2022 hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di X RT 004/RW 004, Kelurahan X, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua X RT 009/RW 006, Kelurahan X, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Nama Disamakan, lahir tanggal 05 Mei 2020 saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal Juli 2020 sampai dengan 16 Mei 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Kesalahpahaman tentang pelaksanaan tradisi syukuran kelahiran anak (tergugat pergi dari rumah hampir 2minggu) saat umur anak 1,5 bulan;

5.2 Tidak memberikan nafkah dari awal pernikahan, hanya memberikan uang jika tergugat sedang mendapat uang lebih;

5.3 Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah dengan teman-temannya dan tidak mau bersosialisasi dengan tetangga ataupun saudara penggugat;

5.4 Tergugat lebih memprioritaskan pekerjaan dan orang yang berkaitan dengan tergugat daripada istri dan anaknya;

5.5 Tergugat marah saat penggugat bertanya akan menafkahi atau tidak saat penggugat tidak mempunyai pekerjaan hingga mengucapkan kata talak;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 16 Mei 2022;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkeXan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Disamarkan) terhadap Penggugat (Nama Disamarkan);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nama Disamarkan, lahir di Magelang 05 Mei 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Septianah, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Mgl Kamis, 7 Juli 2022;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Juli 2022, menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim dalam persidangan pasca mediasi juga melakukan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat tetap dalam gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan memohon waktu kepada Hakim untuk diberikan kesempatan mediasi lagi. Atas permohonan tersebut Penggugat menyatakan juga bersedia melakukan mediasi lagi dalam tahap persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa perkara ini yang juga selaku Hakim Tunggal bertindak sebagai mediator. Selanjutnya Hakim menskrorsing sidang dan melakukan mediasi sukarela dalam tahap persidangan atas permintaan para pihak;

Bahwa selanjutnya setelah skorsing sidang dicabut dan para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang, Hakim memperjelas adanya kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat. Dan atas pertanyaan Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara keduanya dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi awal proses mediasi tidak berhasil. Namun dalam mediasi sukarela pada proses persidangan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2022/PA.MgI



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Mgl telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Magelang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Mohamad Irfan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2022/PA.Mgl